

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun mulai dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang di entry melalui aplikasi *e planning*. Penelitian tentang aplikasi *eplanning* merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dalam perencanaan pembangunan, kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan pemanfaatan aplikasi *eplanning* agar kinerja pegawai lebih efektif, efisien, kualitas, kuantitas dan waktu. Tahapan aplikasi *eplanning* di Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- 1) Input, pada tahap ini meliputi entry data usulan perencanaan pembangunan yang diawali dari usulan desa.
- 2) Proses, pada tahap proses ini meliputi murenbang kecamatan, forum SKPD, murenbang Kabupaten untuk menginventarisir dan memverifikasi untuk menentukan layak dan tidak layak.
- 3) Output, pada tahap ini memasukkan usulan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai dari usulan draft RKPD, draft KUA, draft PPAS sampai dengan penetapan.
- 4) Outcome, pada tahap ini merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

5) Impact, merupakan akibat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Dengan aplikasi *eplanning* maka beban dan tugas BAPPEDA menjadi lebih mudah dan ringan dalam rangka mengawal perencanaan pembangunan, karena setiap usulan pembangunan tidak akan lolos jika melalui tahapan proses entry ke dalam aplikasi *e-planning*. Tidak ada lagi program atau kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui proses dari *e-planning*, jika hal tersebut sampai dilakukan maka pasti akan mengundang masalah karena Tim Pemeriksa dari BPK selalu memantau proses perencanaan mulai dari desa sampai dengan tersusunnya RKPD.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tentunya dapat dilihat dari proses perencanaan yang baik, perencanaan sebagai alat koordinasi stake holder dalam menyusun dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan. Landasan regulasi multidimensi yang diatur secara sektoral oleh berbagai kementerian. Harmonisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah menjadi domain Kementerian PPN atau Bappenas, sedangkan susunan/tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur oleh Kemendagri. Adapun penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyusunan rencana pembangunan daerah menjadi kewenangan utama Kemen PAN RB. Lebih lanjut, pengaturan prioritas pembangunan sektoral mempertimbangkan rencana strategis kementerian sektoral lainnya.

Secara konseptual, rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di setiap jenjang pemerintahan yang lahir berlandaskan

SPPN bertujuan menghadirkan keselarasan pembangunan nasional dan daerah. Harmonisasi perencanaan pembangunan diwujudkan untuk mendorong pembangunan daerah atau regional agar mendukung sasaran prioritas yang ditetapkan secara nasional baik secara tematik maupun kewilayahan.

Untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah maka pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan kinerja dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah menata administrasi dan tepat waktu dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

E-Planning diharapkan mampu menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas bagi seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan selama satu tahun ke depan, walaupun dalam praktiknya masih di temukan beberapa permasalahan antara lain :

1. Perencanaan pembangunan transparan, sehingga masyarakat tidak mengetahui karena belum mendapat informasi terkait dengan rumusan perencanaan pembangunan daerah sehingga partisipasi dan keikutsertaan masyarakat kurang dapat di rasakan.
2. Sumber daya manusia yang belum memadai sehingga para operator OPD / Kecamatan dan Desa belum bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam perencanaan pembangunan secara optimal.

3. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi *eplanning* sudah cukup efektif walaupun masih ada kekurangan yang dimiliki aplikasi *eplanning* salah satunya yaitu belum terintegrasi dengan *ebudgeting*, sehingga aplikasi *eplanning* dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah masih kurang efektif dan efisien.
4. Interval waktu yang disepakati dalam proses penyusunan RKPD sering dilanggar oleh anggota DPRD yang ingin mengajukan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Secara konseptual, perumusan rencana pembangunan daerah dalam kaidah dan tahapan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah diwujudkan untuk perencanaan pembangunan strategis dan operasional berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharmonisasikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan penyaluran prioritas pembangunan nasional dan daerah berlandaskan kaidah dimaksud dimulai dari sinkronisasi isu-isu strategis, sasaran pembangunan, dan program prioritas yang dituangkan dalam kertas kerja dan dokumen rencana pembangunan daerah. Sedangkan rumusan prioritas pembangunan daerah disusun mencakup urusan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dalam bentuk program-program pembangunan prioritas I dan II serta sudah dicanangkan selama 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah atau RPJMD.

Ditinjau dari pendekatan perencanaan pembangunan menurut Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa pendekatan perencanaan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- (1) Pendekatan teknokratik
- (2) Pendekatan partisipatif
- (3) Pendekatan politis
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas

Berlandaskan arsitektur dan pendekatan perencanaan dimaksud, pada periode pemerintahan 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Gresik melahirkan Perda Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagai pengganti RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015. Harmonisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan mensinkronisasikan isu-isu strategis, program prioritas dan kebijakan nasional maupun regional, hingga kearifan lokal serta menelaah permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015. Selain itu, dalam kaidah pelaksanaannya, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 merupakan masa transisi yang mengakomodasi berbagai perubahan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai perubahan urusan penyelenggaraan pemerintahan, perubahan struktur organisasi perangkat daerah, perubahan pengukuran akuntabilitas kinerja, hingga mekanisme budget follow programs.

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Gresik pada periode Tahun 2016-2021 selain konsep substansif perencanaan yang mampu mengintegrasikan kaidah-kaidah perencanaan tetapi juga didukung dengan penggunaan teknologi yaitu *e-planning*, dengan pemanfaatan teknologi *e-planning* untuk memudahkan perencana dalam melaksanakan berbagai tahapan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan serta mensinkronisasikan berbagai pendekatan perencanaan terutama pendekatan politis dari pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan telaah dimaksud maka penulis merumuskan judul penelitian “ EFEKTIVITAS APLIKASI *e-PLANNING* DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah efektivitas *e-planning* ini, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Apakah efektivitas pemanfaatan aplikasi *e-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan harapan Bappeda yang dibuktikan dengan hasil pengukuran?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat diukur sebagai penghambat efektivitas aplikasi *e-planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik?

1.3 Rumusan Hipotesis

Hipotesis (hipotesa) merupakan dugaan sementara yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran bahwa menggunakan aplikasi *eplanning* dalam penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik akan lebih efektif atau tidak maka perlu di uji kebenarannya. Rumusan hipotesis yang dapat peneliti rumuskan yaitu :

$H_0 : \beta_1\beta_2\beta_3\beta_4 = 0$: tidak terdapat pengaruh antara Efektivitas (X_1), kualitas (X_2), kuantitas (X_3), dan waktu (X_4), terhadap Aplikasi *e planning* (Y_1) dan Penyusunan RKPD (Y_2)

$H_a : \beta_1\beta_2\beta_3\beta_4 \neq 0$: terdapat pengaruh antara Efektivitas (X_1), kualitas (X_2), kuantitas (X_3), dan waktu (X_4), terhadap Aplikasi *e planning* (Y_1) dan Penyusunan RKPD (Y_2)

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum bertujuan untuk menjelaskan tentang efektivitas pemanfaatan aplikasi *e-Planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik dan memberikan rekomendasi model penerapan aplikasi *e-Planning* dalam mengukur tingkat efektivitas aplikasi, sebagai tujuan penelitian antara lain :

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan aplikasi *e-Planning* dalam proses penyusunan RKPD;

- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari sisi kualitas, kuantitas dan waktu sehingga pemerintah daerah dapat menentukan dan menetapkan peraturan.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas aplikasi *e-planning*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan dan dunia pendidikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengembangan teori-teori sebagai upaya peningkatan pengetahuan akademis dan bidang manajemen sumber daya manusia.

- b. Manfaat Praktis.

- 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori, efektivitas, kualitas, kuantitas dan waktu terhadap kinerja Pemerintah Daerah, serta faktor-faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhinya.

- 2. Bagi Pemerintah

- a. Menjadi pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah secara efektif dan efisien dengan membandingkan variabel

efektivitas, kualitas, kuantitas dan waktu yang di butuhkan dalam penyusunan RKPD tersebut.

- b. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan akan lebih cepat di bandingkan secara manual yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu bisa selesai dalam waktu relative singkat.
- c. Sebagai acuan menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan – RKPD.
- d. Sebagai panduan bagi BAPPEDA dalam membuat batasan pagu indikatif.
- e. Sebagai acuan penetapan dalam menampung Pokok-pokok Pikiran anggota DPRD Kabupaten Gresik sebagai bahan usulan dalam penyusunan RKPD.

3. Bagi Almamater / Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun lima tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun duapuluh tahunan.

1.6 Batasan / Definisi Istilah

Agar mendapatkan satu pemahaman/persepsi, maka dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan penelitian ini, yang tentunya merupakan pendapat dari para ahli atau pakar yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. (Pendapat H. Emerson dikutip oleh (Handayani, 1994: 16)
2. *E Planning* adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai alat penyusun RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD perubahan Kabupaten agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat. (Kementerian Dalam Negeri, 2010)
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.